

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2016-2018

Oleh:

¹Lidya Tri Puspita, ²Yopy Ratna Dewanti*

¹Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta
Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Jakarta. Kota/Kabupaten, Kota Jakarta Pusat. Kode Pos, 10530

²Politeknik LP3I Jakarta
Gedung Sentra Kramat Jl. Kramat Raya No. 7/9 Senen Kota Jakarta Pusat 10450

Email: lidyatp1401@gmail.com¹, yopyrdewanti01@gmail.com²

ABSTRACT

The objective of this study is to find out the implementation of Entertainment Tax Collection at the Local Tax and Retribution Agency of South Jakarta. This study used Van Meter and Van Horn theories. Entertainment Tax is any of potential sources of local income for high funds from the Indonesian Citizen bearing tax obligations. Besides, it also any of efforts in optimizing local tax revenue. This study used a descriptive qualitative research method. Result of the study identified that between year 2016-2018 the Entertainment Tax Revenue in South Jakarta experienced decrease every year. There are some obstacles in Entertainment Tax Collection and Control. So, it requires a number of steps should be taken to cope with such obstacles.

Keywords: Policy Implementation, Entertainment Tax, Local Tax Revenue

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Penagihan Pajak Hiburan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi dana yang tinggi dari Warga Negara Indonesia yang menanggung kewajiban perpajakan. Selain itu juga sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa antara tahun 2016-2018 Penerimaan Pajak Hiburan di Jakarta Selatan mengalami penurunan setiap tahunnya. Terdapat beberapa kendala dalam Pemungutan dan Pengendalian Pajak Hiburan. Sehingga, diperlukan sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pajak Hiburan, Pendapatan Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perkembangannya, Pajak Hiburan sangat berperan dalam usaha peningkatan penerimaan Pajak daerah. Bisnis hiburan merupakan salah satu area potensial untuk

dikenakan Pajak oleh Pemerintah Daerah. Pada daerah-daerah Indonesia yang memiliki tempat wisata dimana didalamnya terdapat usaha hiburan merupakan lahan yang potensial untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor Pajak Hiburan DKI Jakarta.

Berdasarkan laporan realisasi APBD DKI Jakarta, Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber penerimaan yang dominan dalam struktur APBD DKI Jakarta, yakni diatas 50% dari total penerimaan daerah. Besaran realisasi PAD juga meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi pemungutan Pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta.

Dari semua jenis Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satu yang menarik untuk dicermati adalah pemungutan Pajak Hiburan. Hal ini dikarenakan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, pusat bisnis dari pemerintahan, selayaknya dapat mengandalkan penerimaan dari sektor Pajak Hiburan sebagai kontribusi PAD.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitiannya, yaitu :

1. Untuk menganalisis penerapan pemungutan Pajak Hiburan pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Jakarta Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Jakarta Selatan.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Administrasi Publik

Menurut Wilson (Syafri, 2012:24), "Administrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah adalah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat."

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2012: 131), "Kebijakan Publik adalah peraturan perundangan yang termodifikasi secara formal dan legal dalam setiap peraturan dari tingkat pusat atau nasional hingga tingkat desa atau kelurahan dimana kebijakan publik yang bertanggung jawab secara hukum formal kepada kepentingan publik".

3. Teori Implementasi Kebijakan

Ada beberapa teori implementasi kebijakan publik diantaranya, *Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Model George C. Edward III, dan Model Ripley dan Franklin.*

a. Teori Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn terdapat 6 indikator, yakni :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

b. Teori Model George C. Edward III terdapat 4 indikator, yakni :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya

3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
- c. Teori Model Ripley dan Franklin terdapat 3 indikator, yakni :
 1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan yang Berlaku
 2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi dan Sedikitnya Masalah yang Muncul
 3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki
4. **Pemahaman Pajak**

Menurut Soemitro dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” menyatakan, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
5. **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

 1. *Self Assesment System*, yaitu Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 2. *Official Assesment System*, yaitu Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 3. *Withholding System*, yaitu Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. **Pajak Hiburan**

Menurut Siahaan (2013:353), mengemukakan pengertian Pajak Hiburan yaitu “Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, dalam penggolongannya pajak hiburan termasuk kedalam Pajak Kabupaten/Kota”.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan kebijakan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (PAD), dengan meningkatkan penerimaan Wajib Pajak pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van horn.

Didalam penelitian ini Peneliti melakukan analisis apakah implementasi kebijakan Pajak Hiburan tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi didalam pelaksanaan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016-2018. Dampak dari pada ketidak terpenuhinya implementasi kebijakan tersebut akan berdampak pada penerimaan Wajib Pajak yang pada akhirnya berdampak juga kepada Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hiburan tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dari jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini, akan penulis bahas dibawah ini:

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif yaitu bahwa, “Metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan, dan menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam proposal skripsi ini, Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara Terbuka, Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*).
2. Observasi Langsung, Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.
3. Dokumen Tertulis, Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.
4. Penelitian Kepustakaan, Penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (*Referensi*) yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni *Reduksi Data*, *Data Display*, *Conclussion Drawing*. Dalam penelitian ini, Peneliti akan melakukan penyimpulan data dari berbagai sumber, baik melalui wawancara dengan informan , hasil observasi , data dokumentasi, dan penelitian kepustakaan yang diperoleh dan telah ditelaah terlebih dahulu sehingga dapat menyimpulkan data secara akurat dan jelas mengenai bagaimanakah penerapan kebijakan pemungutan Pajak Hiburan kemudian apakah ada kendala dan bagaimanakah dampak dari implementasi kebijakan pemungutan Pajak Hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu, a). Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap pengurus koperasi, anggota dan

akademisi, b). Data sekunder, yaitu berupa dokumen- dokumen atau literatur-literatur dari Badan Pusat Statistik (BPS), internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat. atau dilaporkan.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- a. Teknik Pengamatan / observasi, Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.
- b. Teknik Wawancara, menurut Sugiyono (2018 : 137) sebagai berikut, “Wawancara yaitu teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mengandalkan dalam jumlah respondennya sedikit”. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.
- c. Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2015-240) sebagai berikut, “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita beografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain- lain. Studi kasus dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”. Dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti
- d. Deskripsi Objek
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan wawancara serta catatan atau dokumentasi dengan menggunakan media elektronik pada wajib pajak penelitian. Wajib pajak dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM di Koperasi Bueka Madani Cinangka, Depok.

2. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu :

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap pengurus koperasi, anggota dan akademisi.
- b. Data sekunder, yaitu berupa dokumen- dokumen atau literatur-literatur dari Badan Pusat Statistik (BPS), internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat. atau dilaporkan.

3. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- a. Teknik Pengamatan / observasi, Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan

- gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.
- b. Teknik Wawancara, Menurut Sugiyono (2018 : 137) sebagai berikut, “Wawancara yaitu teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mengandalkan dalam jumlah respondennya sedikit”. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.
 - c. Teknik Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2015-240) sebagai berikut, “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita beografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain- lain. Studi kasus dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”. Dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti
 - d. Deskripsi Objek, Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan wawancara serta catatan atau dokumentasi dengan menggunakan media elektronik pada wajib pajak penelitian. Wajib pajak dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM di Koperasi Bueka Madani Cinangka, Depok.

Teknik Pengambilan Sampel

Moleong (2016: 280) mengemukakan bahwa, Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Hal ini sejalan dengan, Sugiyono (2017: 239) menyatakan bahwa, Analisis data adalah proses memilih mana yang penting dan tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan wawancara serta catatan atau dokumentasi dengan menggunakan media elektronik pada wajib pajak penelitian. Wajib pajak dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM di Koperasi Bueka Madani Cinangka, Depok.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menentukan bahwa data yang telah diperoleh Penulis dari lapangan sudah mencapai tingkat keabsahan atau dapat dibuktikan kebenarannya maka, Penulis mulai melakukan penelitian di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Administrasi Jakarta Selatan untuk mengumpulkan, dan mengolah data yang bersangkutan.

Penulis berhasil memperoleh Data Primer berupa hasil wawancara terbuka yang dilakukan kepada 8 informan. Wawancara terbuka yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara lisan yang dilakukan secara langsung dan juga memperoleh Data Sekunder (Dokumen).

1. Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016-2018
 - a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Hiburan sudah bisa dikatakan berhasil untuk hiburan yang berskala besar tetapi tidak untuk hiburan yang berskala kecil karena kurang terjaring dengan petugas pajak.
 - b. Sumber Daya, Sumber Daya Manusia secara kualitas sudah memenuhi namun secara kuantitas kurang memadai.
 - c. Karakteristik Organisasi Pelaksana, Pola hubungan antar organisasi di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan lembaga-lembaga terkait sudah baik karena sesuai dengan SOP yang ditentukan.
 - d. Sikap Para Pelaksana, Pemahaman dan pengetahuan dari petugas pajak sudah sangat baik karena telah dilakukan diklat terlebih dahulu.
 - e. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan, Bentuk sosialisasi yang diberikan secara langsung dan tidak langsung, seperti melakukan penyuluhan ke lapangan, undangan sosialisasi, spanduk dan surat pemberitahuan.
 - f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, Ruang lingkup lingkungan sudah cukup kondusif artinya banyak event-event yang diselenggarakan dan masyarakat antusias untuk hadir.
2. Kendala yang dihadapi oleh Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
Berdasarkan hasil observasi, kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Hiburan ini sebagai berikut:
 - a. Kepatuhan Wajib Pajak yang masih Kurang. Masih kurangnya pemahaman Wajib Pajak bahwa pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan sebagai iuran untuk pembangunan. Disatu sisi, Wajib Pajak juga kadang-kadang belum melaporkan pajaknya secara keseluruhan. Artinya, Wajib Pajak menyelenggarakan hiburan tetapi tidak menyetorkan Pajak Hiburannya.
 - b. Kurangnya Pengawasan Petugas terkait Pemungutan Pajak Hiburan. Di Jakarta Selatan, banyak sekali diselenggarakan hiburan yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu atau hiburan insidental yang dalam satu hari ada beberapa tempat. Kurangnya pengawasan petugas karena Sumber Daya Manusia di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan secara kuantitas masih kurang.
 - c. Wajib Pajak yang Tidak Meluangkan Waktunya Saat Sosialisasi. Wajib Pajak yang tidak meluangkan waktunya pada saat sosialisasi juga bisa menjadi penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan, karena biasanya para Wajib Pajak mengutus staff atau karyawan lain untuk datang menghadiri sosialisasi tersebut.

3. Upaya yang dilakukan oleh Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
Dalam mengatasi kendala-kendala kebijakan pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan maka upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Fiskus Melakukan Pendataan atau Berkoordinasi Dengan Instansi Terkait. Salah satu upaya yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh yakni melakukan pendataan atau mencari informasi terkait *event-event* yang akan diselenggarakan di wilayah Jakarta Selatan.
 - b. Meningkatkan Pengawasan dari Petugas terhadap Subjek dan Objek Pajak Hiburan. Pengawasan bisa dilakukan juga dengan meningkatkan sistem pemungutan pajak secara *online* atau penerapan sistem elektronik (*e-system*) agar lebih efektif dalam memilah mana Wajib Pajak yang belum teridentifikasi sebagai Wajib Pajak Hiburan.
 - c. Mencari Alternatif Lain Untuk Melakukan Sosialisasi. Staff di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah selalu mencari alternatif agar sosialisasi tersebut terlaksana dengan baik. Biasanya Fiskus memberikan undangan untuk sosialisasi kepada seluruh Wajib Pajak yang bertempat di Walikota, tetapi kenyataannya Wajib Pajak banyak yang tidak hadir. Cara lain yang digunakan yakni melalui surat, spanduk atau melakukan kunjungan ke lapangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan dalam pembahasan di Bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016-2018, di pengaruhi keenam faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, dan lingkungan, ekonomi, dan politik.
 - a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Setelah melakukan penelitian bahwa tingkat keberhasilan dari kebijakan pemungutan Pajak Hiburan diukur dari berapa banyak Wajib Pajak yang membayar Pajak Hiburan. Sejauh ini Wajib Pajak yang mana adalah penyelenggara hiburan telah membayar pajaknya sesuai dengan yang ditentukan. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan sudah dapat dikatakan berhasil. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Hiburan untuk kelanjutan daripada pembangunan. Dana yang digunakan salah satu sumbernya berasal dari Pajak Hiburan.
 - b. Sumber Daya. Sumber Daya Manusia, secara kualitas sudah terpenuhi tetapi secara kuantitas belum memadai. Sumber daya keuangan sudah cukup baik, namun sumber daya waktu masih jauh dari kata cukup karena kurangnya sumber daya manusia.
 - c. Karakteristik Agen Pelaksana. Pola hubungan antar organisasi di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan lembaga-lembaga terkait sudah baik karena dilakukan sesuai SOP yang ditentukan.
 - d. Sikap Para Pelaksana. Pemahaman dan pengetahuan dari petugas pajak pada kebijakan ini sudah sangat baik karena petugas telah diberikan training terlebih

- dahulu supaya lebih meningkatkan pemahaman petugas pajak dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada Wajib Pajak.
- e. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan. Sosialisasi yang diberikan sudah gencar namun masih banyak Wajib Pajak yang mengeluh karena kurangnya sosialisasi yang diberikan. Hal itu karena kebanyakan Wajib Pajak tidak pernah menghadiri sosialisasi tersebut.
 - f. Lingkungan, Sosial, dan Politik. Ruang lingkup lingkungan di Jakarta Selatan sudah kondusif artinya banyak event-event yang diselenggarakan dan masyarakat antusias untuk hadir.
2. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan masih banyak faktor penghambat yang membuat implementasi pemungutan belum berjalan sesuai dengan semestinya.
 3. Upaya yang dilakukan oleh Fiskus belum berjalan maksimal sehingga realisasi penerimaannya pun belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk mengemukakan saran yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi Suku Badan Pajak dan Retribusi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan analisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Hiburan, yaitu:

1. Pengenaan Sanksi yang Tegas. Pengenaan sanksi yang tegas terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, sanksi dalam perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan dan peraturan perpajakan akan terus dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.
2. Penambahan Sumber Daya Manusia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menambah sumber daya manusia khususnya pada Kabid Pemeriksa yang ada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan karena dengan terpenuhinya sumber daya manusia bisa lebih mengefektifkan dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya dalam melakukan pengawasan.
3. Mengharuskan Wajib Pajak Untuk Menghadiri Sosialisasi. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar lebih mengenal tentang Pajak Daerah dan pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya, salah satunya dengan mengundang para Wajib Pajak aktif maupun Wajib Pajak baru dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh narasumber sehingga Wajib Pajak dapat langsung bertanya kepada narasumber tersebut mengenai Pajak Daerah dan gunanya membayar pajak. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara sosialisasi. Seharusnya ada ketentuan khusus yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menghadiri acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan agar informasi yang diterima pun sesuai dan tidak kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputrindo.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014a. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- . 2017b. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan, Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Resmi,Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta:Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Seligman,Edwin R.A. 1921. *Essays In Taxaction*. New York: Macmillan.
- Siahaan. Marihot P. 2013a. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Rajawali Pers.
- . 2016b. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Smith, Adam. 2007. *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. New York: MeraLibri
- Soemitro, Rochmat. 1965. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta Graha Ilmu.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Tampi, Rima Natalia dan Steven Tangkuman.(2016). *Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Amurang*.Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi ISSN Vol. 4.No. 1, Universitas Sam Ratulangi.